



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tahapan pembangunan periode Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Serang telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2025;

b. bahwa berkenaan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan pada tahun berjalan, sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 42 TAHUN 2024 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025.**

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan . . .

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan kerja SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

11. Kebijakan . . .

11. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) Tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
16. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan riset dan inovasi yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Perubahan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah dalam menyusun perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025 serta untuk menyusun perubahan APBD Tahun 2025; dan
- b. Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Renja SKPD Tahun 2025.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A terdiri atas:

- a. bab I memuat pendahuluan;
- b. bab II memuat gambaran umum kondisi daerah;
- c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan daerah;
- f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- g. bab VII memuat penutup.

- (2) Isi dan uraian Perubahan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Di antara . . .

4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Penyebutan nomenklatur “Badan Perencanaan Pembangunan Daerah” dalam Peraturan Bupati ini disebut dengan “Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah”.
- (2) Perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Serang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI SERANG,



RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang

pada tanggal 25 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



IDA NURAIDA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi yang perlu disampaikan didalam Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) tahun 2025, bahwa dokumen P-RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam masa transisi antara RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2029 yang masih dalam proses penyusunan rancangan awal. Dikarenakan pada saat penyusunan dokumen ini telah selesai proses pemilu kepala daerah di Kabupaten Serang, maka visi dan misi kepala daerah terpilih juga mendasari proses penyusunan dokumen P-RKPD 2025 ini.

Kepala Daerah Kabupaten Serang telah resmi dilantik oleh Gubernur Banten pada tanggal 27 Mei 2025 melalui SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-2317 Tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan bupati dan wakil bupati rang hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030. Petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setelah dilantiknya Kepala Daerah, pemerintah daerah harus segera menetapkan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pada saat penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026, telah disusun dokumen Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029, sehingga dokumen RPJMD tersebut menjadi acuan dalam

BAB VI

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam masa transisi antara RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2029. Dikarenakan pada saat penyusunan dokumen ini telah selesai proses pemilu kepala daerah di Kabupaten Serang, maka visi dan misi kepala daerah terpilih, tujuan, sasaran serta program prioritas yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2029 mendasari proses penyusunan dokumen P-RKPD 2025 ini.

Selanjutnya, setelah dilakukan penyempurnaan berdasarkan hasil Fasilitasi dengan Provinsi Banten, P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 ini menjadi landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025.

Akhir kata, pelaksanaan P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan aktif dalam melaksanakan prioritas kebijakan dan program pembangunan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan isu strategis daerah.

BUPATI SERANG,

RATU RACHMATUZAKIYAH